



KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
NOMOR : 85.1 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN JUDUL DAN PERSONALIA  
PENELITIAN *FELLOWSHIP INTERNATIONAL*  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
TAHUN 2017**

**REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

- Membaca : Surat Permohonan Penerbitan SK tentang Penetapan Judul dan Personalia Penelitian Tahun 2017 dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor: B-240/Un.02/L.3/PN.01/04/2017, Tanggal 26 April 2017.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas penelitian serta memperoleh informasi yang lebih akurat atas kegiatan akademis di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dipandang perlu menetapkan personalia Penelitian dan judul-judul Penelitian yang diselenggarakan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- b. bahwa personalia Penelitian dan judul-judul Penelitian yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan kegiatan Penelitian yang diselenggarakan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2017
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN Jo KEPPRES Nomor 72 Tahun 2004;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan tanggung Jawab Bendahara pada satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 Tahun 2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 57/PMK.02/2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 53/PMK.02/2014 Tahun 2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
16. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.06/2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2005;

18. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
20. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
21. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen Universitas, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2016;
22. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 92.25 Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Perubahan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2016.

Memperhatikan

1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan surat Perintah Pencairan dana
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja satuan Kerja Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum;
8. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri;
9. DIPA BLU Tahun Anggaran 2017 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor SP DIPA-025.04.2.423755/2017 tanggal 7 Desember 2016, Revisi 2 POK 1 tanggal 27 Maret 2017.

#### M E M U T U S K A N


- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA TENTANG PENETAPAN JUDUL DAN PERSONALIA PENELITIAN FELLOWSHIP INTERNATIONAL UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2017**
- Pertama : Menetapkan Judul dan Personalia Penelitian *Fellowship International* yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2017, sebagaimana tertuang pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Memberikan bantuan Penelitian *Fellowship International* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 sejumlah **Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)** dengan rincian **1 judul @ Rp. 150.000.000,-**.
- Ketiga : Bantuan Penelitian sebagaimana diktum kedua tersebut di atas dibayarkan langsung kepada Peneliti melalui rekening Kepala Pusat Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Kas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Keempat : Judul penelitian memiliki kemungkinan untuk diubah sesuai masukan-masukan dalam seminar proposal.
- Kelima : Tugas dan Kewajiban Personalia Penelitian tersebut adalah:
  - a. Menandatangani surat perjanjian pelaksanaan penelitian di hadapan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga, dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
  - b. Melaksanakan penelitian pada tahun anggaran 2017 dengan judul yang telah ditentukan;
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian secara berkala dan menyerahkan hasil penelitian sesuai dengan batas waktu sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian
- Keenam : Tugas dan Fungsi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dalam kegiatan Penelitian ini adalah sebagai berikut :
  - a. Merencanakan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penelitian;
  - b. Bersama-sama dengan peneliti mengelola dana operasional penelitian.

- Ketujuh : Segala pembiayaan yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 MAF 2132.008.501.004.QA.521219
- Kedelapan : Jangka waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret - Agustus 2017 (6 bulan).
- Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku *sejak tanggal 1 Maret 2017*, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 5 Mei 2017

Rektor,

  
YUDIAN WAHYUDI

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
5. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
6. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama di Jakarta;
7. Kepala Kantor Wilayah XIV DJPb di Yogyakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Yogyakarta;
9. Wakil Rektor I, II, dan III UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Kepala Biro AAKK dan Kepala Biro AUK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
11. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
12. Bendahara Pengeluaran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
NOMOR : 05.1 TAHUN 2017  
TANGGAL : 5 Mei 2017

TENTANG

PERSONALIA DAN JUDUL  
PENELITIAN *FELLOWSHIP INTERNATIONAL*  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
TAHUN 2017

No.	Nama	Institusi	Judul Penelitian
1.	Abdul Haque Chang, Ph.D.	Texas University, USA	1. <i>Ethnographic Study of Tareqa in Java</i> 2. <i>Ethnographic Study of the Shrine of Sunan Pandanaran at Jabalkat, Klaten</i>

Rektor,

YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
NOMOR : 85.1 TAHUN 2017  
TANGGAL : 5 Mei 2017

TENTANG

DATA REKENING PENELITIAN FELLOWSHIP INTERNASIONAL  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
TAHUN 2017

NO.	NAMA PENELITI	ATAS NAMA PENERIMA (DALAM REKENING)	NOMOR REKENING	KETERANGAN BANK
1.	Abdul Haque Chang, Ph.D.	MUHRISUN	175301007110501	BRI KK UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Rektor,

YUDI AN WAHYUDI